

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan perdamaian dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.¹ Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*).² Hal itu juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Norma itu bermakna bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hukum merupakan urat nadi seluruh aspek kehidupan. Hukum mempunyai posisi strategis dan dominan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.³ Dengan demikian segala aktivitas warga negara, harus sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia.

Pelanggaran yang dilakukan harus dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jika pelanggaran tersebut bersifat publik maka di kategorikan sebagai pelanggaran hukum pidana dan disanksi dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pidana. Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan,

¹ Pembukaan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² Ilhimi Bisri, 2011, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip- Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 13.

³ Marwan Effendy, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya Dari Prespektif Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1.

disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau bagi yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.⁴ Karakteristik hukum pidana yang membedakannya dengan bidang hukum lainnya adalah adanya sanksi pidana yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara, dengan demikian hukum pidana adalah hukum publik karena mengatur hubungan antar individu dengan negara.⁵

Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum. Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat. Kekuasaan Kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar atau pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam penegakan hukum diperlukan adanya para penegak hukum yang berkompoten. Salah satu aparat hukum yang mempunyai peran krusial dalam upaya penegakan hukum adalah hakim. Pengertian Hakim secara umum diatur dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa: “Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁴ Eddy O.S Hiariej, 2020, *Prinsip- Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 16.

⁵ *Ibid.*

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.”

Hakim sering mendapat atensi publik, dikarenakan hakim merupakan corong dari undang-undang yang memberikan keadilan kepada orang-orang yang mencarinya dan menentukan nasib orang-orang yang berada di pengadilan. Dalam penjatuhan hukuman hakim harus mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa melakukan kejahatannya. Putusan hakim adalah putusan yang diambil dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah semua proses dan tatacara hukum acara pidana pada umumnya berisikan putusan pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁶ Subekti memberikan pendapat bahwa membuktikan adalah upaya untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perkembangan masyarakat kerap mendahului perkembangan hukum. Perkembangan masyarakat sifat lebih dinamis yang tidak sebanding dengan perkembangan hukum memberikan dampak kerap tertinggalnya perkembangan hukum terhadap perkembangan masyarakat. Pada sisi lain secara bersamaan, idealnya perkembangan hukum harus mampu mendahului perkembangan masyarakat agar terwujud dan tercapainya kepastian hukum.⁸

⁶ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.284.

⁷ Ali Imron, Muhammad iqbal, 2019, *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan, UNPAM Press, hlm. 2.

⁸ Aria Zurnetti, 2019, *Hukum Pidana Khusus Faktor Penyebab dan Upaya Penggulangan Tindak Pidana KDRT*, Andalas University Press, Padang. hlm.1.

Pada perkembangan dunia teknologi sekarang ini terdapat banyak aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian melalui media sosial (internet) Media sosial tersebut seperti *facebook, instagram, tweeter, whatsapp, line, bbm* dan lain-lain yang di mana terdapat banyak orang yang menggunakannya. Dalam perkembangan dunia teknologi tersebut terdapat pelaku yang ingin memanfaatkan dengan cara mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan melakukan aksi penipuan dan penggelapan serta perjudian dari media sosial yang terdapat orang banyak dengan melakukan berbagai cara demi mencapai yang si pelaku inginkan.

Menurut Parker, *cybercrime* adalah suatu kejadian yang berkaitan dengan teknologi komputer di mana seorang pelaku dengan sengaja memperoleh keuntungan atau akan telah memperoleh keuntungan, dan korban menderita atau akan telah menderita kerugian. Penipuan dalam jaringan, juga dikenal sebagai penipuan *online*, adalah salah satu jenis *cybercrime* yang penulis teliti. Arisan yang dilakukan melalui internet melalui media sosial juga disebut sebagai arisan *online*.

Arisan *online* merupakan suatu kegiatan arisan yang dilakukan secara *online* atau melalui media sosial, dilakukan oleh beberapa pihak didalamnya dengan metode pemutaran uang, dikarenakan setiap orang tidak hanya bermain pada satu kloter arisan tetapi bisa lebih dengan maksud untuk dapat menutupi pembayaran lain. Dengan adanya pelaksanaan arisan *online* ini tentu akan sangat mempermudah kegiatan lainnya, arisan *online* ini sangat banyak diminati dikalangan usia karena *online* yang dimaksud yaitu seluruh transaksi ataupun interaksi dalam kegiatan tersebut hanya melalui sosial media selama masih memiliki koneksi internet yang dapat menghubungkan dengan anggota arisan.

Pada umumnya, arisan didasarkan pada kesepakatan/perjanjian seluruh peserta/anggota mengenai jumlah iuran, jangka waktu penarikan, jumlah anggota, dan mekanisme lain. Seiring makin berkembangnya pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) maka kegiatan arisan mulai memanfaatkan sarana tersebut, sehingga jangkauan kepesertaan (*member*) semakin luas, dengan jumlah uang yang semakin besar.

Terkait arisan *online*, saat ini telah terdapat aturan yang mengatur kegiatan transaksi elektronik sebagaimana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merubah Undang-Undang No, 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selama ini, tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan rumusan pasal sebagai berikut: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Walaupun UU ITE tidak secara khusus mengatur mengenai tindak pidana penipuan, namun terkait dengan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik terdapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU ITE yang menyatakan: “Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Terhadap pelanggaran Pasal 28 ayat (1) UU ITE diancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar, sesuai pengaturan Pasal 45 ayat (2) UU ITE. Jadi, dari rumusan-rumusan Pasal 28 ayat

(1) UU ITE dan Pasal 378 KUHP tersebut dapat kita ketahui bahwa keduanya mengatur hal yang berbeda. Pasal 378 KUHP mengatur penipuan (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 378 KUHP, sementara Pasal 28 ayat (1) UU ITE mengatur mengenai berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik (penjelasan mengenai unsur-unsur dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Walaupun begitu, kedua tindak pidana tersebut memiliki suatu kesamaan, yaitu dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain.

Tapi, rumusan Pasal 28 ayat (1) UU ITE tidak mensyaratkan adanya unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Jumlah tindak pidana penipuan arisan *online* yang terdapat dalam direktori putusan Mahkamah Agung RI pada tahun 2022 adalah 38 kasus, namun putusan yang akan penulis teliti adalah Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd. dengan terdakwa pasangan suami istri yaitu Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Alias Neta Binti Aa Budi Wibowo 24 tahun, dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwa Sasmita 25 tahun.

Para Terdakwa didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, yang terdiri atas dakwaan primair dan subsidair, Adapun dakwaan yang ditetapkan oleh Jaksa terhadap pelaku pada persidangan yaitu, sebagai berikut: didakwa berdasarkan surat dakwaan gabungan berdasarkan bentuk dakwaan subsidaritas, Dakwaan pertama subsidair kesatu, Pasal 45 A ayat 1, UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP; tentang tindakan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Dakwaan pertama subsidair kedua, Pasal

378 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 KUHP; tentang penipuan. Dakwaan kedua subsidair kedua, Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP; tentang penggelapan.

Dalam putusan dengan nomor perkara 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd terdakwa dipidana melanggar Pasal 45 A ayat 1 UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. Berikut penjelasan Pasal 45 A ayat 1 UU. RI. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP. yang berbunyi: “Setiap Orang, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, jika antara beberapa perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Majelis Hakim juga menjatukan pidana terhadap para terdakwa melanggar Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua Penuntut Umum yang berbunyi: “yang melakukan melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang, jika antara beberapa

perbuatan masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Penerapan sanksi pidana penipuan arisan *online* Pada amar putusan hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Moneta Astuti Wibowo Binti AA Wibowo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II Hendra Tri Purwanto Bin Purwasasmita oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Putusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada para terdakwa adalah pidana maksimal, sebelum majelis hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, hendaknya hakim juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, seperti aspek psikologis, sosial ekonomis, edukatif, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan, dan sebagainya. Pertimbangan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis dan yuridis. Lantas apa sajakah yang menjadi pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana sehingga majelis hakim memberikan putusan pidana maksimal dalam perkara tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi studi kasus hukum dengan judul:“
ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN
PIDANA PERKARA TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE*

MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* (Studi Kasus Putusan Nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah awal merupakan panduan yang akan mengarahkan penulis untuk melakukan *study* pustaka.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd)?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 33235\128/Pid.Sus/2022/PN.Smd)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd).

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis, maupun pihak- pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana.
 - b. Untuk dapat menambah pengetahuan dan dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam pembuatan karya ilmiah selanjutnya.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dalam mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd), serta mengetahui penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd), serta untuk Manfaat Praktis
- a. Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd), serta untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor 128/Pid.Sus/2022/PN.Smd)
 - b. Bagi praktisi hukum seperti Hakim dan Jaksa Penuntut Umum diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan masukan dalam rangka menyelesaikan masalah terkait.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan suatu masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta yang ada secara sistematis. Kerangka teoritis juga dapat dikatakan sebagai seperangkat konsep (konstruk), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan dideskripsikan oleh variabel-variabel yang menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif dan sosiologis. Kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan logis.¹⁰ Tujuan hukum untuk menciptakan kepastian hukum tidak hanya berlaku pada pelaku dewasa melainkan juga terhadap pelaku anak, adanya kepastian hukum agar fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian Hukum merupakan salah satu tujuan hukum yaitu

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.42.

¹⁰ C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2009, hlm.385.

sebagai upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.¹¹

Penulis simpulkan bahwa teori kepastian hukum dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan pidana terhadap perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* dimana teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum yaitu sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan.

b. Teori Pidanaan

Pemidanaan berasal dari kata “pidana” yang sering diartikan sebagai hukuman. Jadi pemidanaan dapat pula diartikan sebagai penghukuman. Kalau orang mendengar kata “hukuman” biasanya yang dimaksud adalah penderitaan yang diberikan kepada orang yang melanggar hukum pidana. Pemidanaan atau pengenaan pidana berhubungan erat dengan kehidupan seseorang didalam masyarakat, terutama apabila menyangkut kepentingan benda hukum yang paling berharga bagi kehidupan masyarakat, yaitu nyawa dan kemerdekaan atau

¹¹ Ibid, hlm.270.

kebebasannya.¹² Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari pemidanaan.

Berikut beberapa teori yang mendasari hal tersebut, antara lain:

1) Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri.¹³

2) Teori Relatif

Teori ini memberikan pengertian bahwa memidana bukanlah untuk balas dendam, melainkan untuk keadilan. Suatu pembalasan itu tidak mempunyai nilai tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Dasar dari pemidanaan pada teori ini adalah agar orang tersebut setelah dipidana dapat menjadi lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Ciri-ciri yang terdapat di dalam teori relatif ini adalah:¹⁴

- a) Tujuan dari pemidanaan adalah pencegahan.
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih baik yaitu kesejahteraan masyarakat.

¹² Djoko Prakoso dan Nurwachid, *Studi Tentang Pendapat-Pendapat Mengenai Efektivitas Pidana Mati Di Indonesia Dewasa ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm.13.

¹³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm.10.

¹⁴ *Ibid*, hlm.8-9.

- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.
- e) Pidana melihat ke depan. Pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif yang menggabungkan sudut pembalasan dan pertahanan tertib hukum masyarakat. Dalam teori ini unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat diabaikan antara sudut yang satu dengan yang lainnya.¹⁵

Penulis simpulkan bahwa teori pidanaan dapat dijadikan sebagai teori yang mendukung permasalahan penelitian penulis yaitu penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp*.

2. Kerangka Konseptual

¹⁵ *Ibid*, hlm.18.

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut.¹⁶ Dalam kerangka konseptual akan dijelaskan mengenai pengertian-pengertian tentang kata-kata penting yang terdapat dalam penulisan, sehingga tidak ada kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang dimaksud. Hal ini juga bertujuan untuk membatasi pengertian dan ruang lingkup kata.¹⁷ Pengertian kata-kata yang dimaksud adalah:

a. Analisis Yuridis

Definisi dan arti kata analisis yuridis adalah serangkaian perilaku mengamati, mendeskripsikan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar guna menarik suatu kesimpulan terhadap objek tersebut terhadap hukum. Istilah ini sering digunakan dalam karya ilmiah hukum saat menjelaskan metode penelitian yang digunakan.¹⁸

b. Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Pres, Jakarta, 2010, hlm.132.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.221.

¹⁸ Kamus *Online* Hukum Indonesia, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis>, diakses pada hari Selasa 3 Oktober 2023, pukul 12:03 WIB.

pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.¹⁹

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁰

d. Tindak Pidana Penggelapan

Dalam Pasal 372 KUHP tersebut berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun.”

e. Tindak Pidana Penipuan dalam KUHP

Dalam Pasal 378 KUHPidana yang berbunyi bahwa: ”barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapus piutang, diancam penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

f. Tindak Pidana Penipuan dalam UU ITE

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 131.

²⁰ Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Jika Pasal 28 *jo.* 45 Ayat (2) UU ITE dirumuskan dalam satu naskah, selengkapnya adalah sebagai berikut: (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bahan dalam penelitian ini maka penulis memilih menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum yang penulis gunakan dalam menyelesaikan skripsi ini dapat dikategorikan ke dalam penelitian yuridis normatif atau yang sering dikenal dengan istilah *legal research* merupakan penelitian yang melibatkan studi kepustakaan untuk menemukan inventarisasi hukum positif untuk menemukan asas-asas dan dasar-dasar falsafah hukum positif, perbandingan, sejarah, serta penemuan hukum *in concreto*.²¹

2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan 3 (tiga) pendekatan masalah, yaitu:

- a. Pendekatan masalah pertama yang penulis gunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang

²¹ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, hlm. 13-14.

dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Namun, yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio *decodendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada putusan.²²

- b. Pendekatan masalah yang kedua adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Pendekatan perundang-undangan memiliki sifat *comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis. Bersifat *all-clusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum. Dan yang terakhir bersifat *systematic* yaitu bahwa disamping bertautan antara yang satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.²³

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT. Kencana, Jakarta, 2008, hlm.93.

²³ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Bayumedia, Malang, 2019, hlm. 302- 303.

perkara tindak pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori- teori hukum yang ada.²⁴

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan oleh penulis adalah data sekunder. Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini. Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- 5) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dikaji, bahan hukum sekunder ini berbentuk:

²⁴ Cholid Narbuko, *Metodelogi penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hlm.114.

- 1) Buku-buku atau literatur;
- 2) Pendapat-pendapat para ahli;
- 3) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari instansi tempat melakukan penelitian. Pengumpulan data dengan metode ini lazimnya untuk menelusuri, memeriksa, mengkaji data-data sekunder, baik itu berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Secara umum data sekunder yang dapat diteliti meliputi:²⁵

- a. Undang-undang Dasar 1945;
- b. Undang-undang;
- c. Peraturan Pemerintah;
- d. Peraturan Presiden;
- e. Peraturan Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri;
- g. Peraturan Daerah;
- h. Yurisprudensi;
- i. dan lain-lain.

6. Pengolahan Data

²⁵ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm.216-217.

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis melalui proses editing atau merapikan kembali data-data yang telah diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir yang merupakan suatu kesatuan utuh yang dapat dipertanggungjawabkan.

7. Analisis Data

Analisis yang dipergunakan adalah kualitatif, dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Penggunaan metode interpretasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum, apakah terhadap bahan hukum tersebut khususnya bahan hukum primer terdapat kekosongan norma hukum, antinomi norma hukum dan norma hukum yang kabur (penjelasan tidak jelas). Analisis kualitatif sarannya untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori-teori, maupun rumusan norma hukum itu sendiri.²⁶ Analisis lain yang ingin penulis terapkan dalam penelitian ini adalah preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan preskripsi (solusi) dan memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogyanya atau seharusnya menurut hukum, norma hukum, asas dan prinsip hukum, doktrin atau teori hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum yang diteliti. Analisis bahan hukum dilakukan sebagai kegiatan memberikan telaahan yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm.81.

hasil penelitian dengan pikiran sendiri dengan bantuan teori yang telah digunakan.²⁷

G. Sistematika Penulisan

- BAB I : PENDAHULUAN, Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta metode penelitian.
- BAB II : KASUS POSISI, Pada bab kedua ini membahas tentang kronologis kasus yang menggambarkan para pihak yang berperkara, tempat dan waktu kejadian, objek perkara, serta fakta- fakta hukumnya.
- BAB III : ANALISIS HUKUM DALAM PENYELESAIAN KASUS, Pada bab ketiga ini penulis membahas Pertimbangan Hakim dan Penerapan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penipuan arisan *online* melalui aplikasi *whatsapp* (studi kasus putusan nomor\128/Pid.Sus/2022/PN.Smd).
- BAB IV : PENUTUP, Pada bab terakhir ini penulis membahas tentang kesimpulan dan saran terhadap penelitian penulis.

Daftar Pustaka

²⁷ *Ibid.* hlm. 71.